

Emil Maula, S.H.

KRM
INDONESIA

PENETAPAN **GUBERNUR DIY**

PERSPEKTIF
Fikih Siyasa



PENETAPAN
GUBERNUR DIY
PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

Emil Maula, S.H.



PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media *sharing* proses penerbitan buku.

PENETAPAN GUBERNUR DIY PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

Copyright @ 2025 By Emil Maula, S.H.

All right reserved

Penulis

Emil Maula, S.H.

Desain Sampul

Eca Art

Tata Letak

Husnud Diniyah

Editor

Dr. Muhamad Husein Maruahey, Drs., M.Sc.

Background isi buku di ambil dari [https://www. freepik. com/](https://www.freepik.com/)

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit KBM Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

[www. penerbitbukumurah. com](http://www.penerbitbukumurah.com)

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

[https://penerbitkbm. com/toko-buku/](https://penerbitkbm.com/toko-buku/)

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit. kbmindonesia

@penerbitbukujogja

ISBN: 978-634-278-061-9

Cetakan ke-1, Januari 2026

14,8 x 21 cm, iv + 142 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham dan
isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100. 000. 000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4. 000. 000. 000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

A *lhamdulillahirabbil'alamin*, puji beserta syukur penulis sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Swt. yang telah memberikan kenikmatan berupa iman, Islam, sehat wal afiat sehingga buku ini dapat diseselaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, kepada keluarganya, sahabatnya, *tabi'in tabiat tabi'in*, dan semoga keselamatan selalu menyertai umatnya.

Buku berjudul: **Penetapan Gubernur DIY Perspektif Fikih Siyasah** disusun agar masyarakat luas lebih memahami terkait dengan ketatanegaraan kita, khususnya terkait otonomi daerah, serta lebih khususnya lagi mengenai eksistensi Yogyakarta sebagai salah satu daerah istimewa yang berada di NKRI. Bukan hanya itu, wawasan *kesiyasahan* sebagai disiplin ilmu yang penulis ambil menjadi nuansa yang memberikan warna bagi pembahasan mengenai Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, penulis berharap masyarakat bisa memahami eksistensi Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak hanya dalam wawasan ketatanegaraan Indonesia saja, melainkan juga ketatanegaraan Islam.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan baik dalam segi substansi ataupun dalam segi penulisan di dalam skripsi ini. Penulis juga berharap mendapatkan apresiasi berupa kritik dan saran dari siapa saja yang membaca tulisan ini. Semoga kritik dan saran yang disampaikan

dapat menjadi pemicu untuk bisa belajar lagi dari kesalahan-kesalahan, supaya menjadi lebih baik dari hari-kehari.

Penulis juga tidak dapat menafikan keterlibatan banyak pihak dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam membantu penulisan skripsi ini. Khususnya kepada kedua orang tua, kolega, sahabat, teman. Serta tidak lupa semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga semuanya selalu dalam keadaan baik-baik saja.

Bandung, Oktober 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
 01.	
PENDAHULUAN.....	1
02.	
SISTEM OTONOMI DAERAH DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	17
A. Otonomi Daerah dan Desentralisasi	17
B. Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia	22
03.	
FIKIH SIYASAH (HUKUM TATA NEGARA ISLAM)	29
A. Pengertian Fikih Siyasah.....	29
B. Prinsip-Prinsip dan Ruang Lingkup Siyasah.....	32
C. Teori Pemilihan Pemimpin Menurut Fikih Siyasah	43
D. Teori Masalahah dan Maqasid Syari'ah	46
04.	
PENETAPAN GUBERNUR DIY SEBAGAI VARIABEL OTONOMI KHUSUS/ DESENTRALISASI ASIMETRIS	55
A. Pengaturan Otonomi Khusus dalam Hukum Positif Indonesia	55
B. Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Daerah Istimewa Yogyakarta	74

C. Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012	80
05.	
PENETAPAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PANDANGAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN FIKIH SIYASAH.....	91
A. Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perspektif Otonomi Daerah dan Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia	91
B. Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Perpekstif <i>Maqosid Syari'ah</i> dan <i>Maslahah</i>	99
06.	
IHWAL KEPEMIMPINAN (TAHTA) PEREMPUAN.....	123
DAFTAR PUSTAKA	133
TENTANG PENULIS.....	141

01.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia yang memiliki bentuk kesatuan dengan sistem negaranya republik. Bentuk negara tersebut telah memiliki landasan berupa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1).¹ Konsekuensi dari negara kesatuan yakni dibagi atas daerah-daerah yang bersatu dalam Negara Republik Indonesia. Bentuk kesatuan yang didefinisikan sebagai dibagi atas daerah, akan berbeda dengan definisi terdiri dari daerah-daerah, yang mana jika redaksi yang dipakai adalah terdiri dari daerah akan berimplikasi pada bentuk perserikatan.² Dalam proses pembentukannya, negara kesatuan terlebih dahulu membentuk negaranya, lalu kemudian dari satu negara tersebut membagi-bagi wilayahnya dalam bentuk daerah-daerah. Sedangkan negara perserikatan atau federasi, terbentuk dari daerah-daerah (negara-negara bagian) yang telah memiliki pemerintahannya sendiri, lalu kemudian bersepakat untuk mengikatkan diri menjadi sebuah negara.

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Materi Sosialisasi Empat Pila MPR RI* (Jakarta: Sekretariat MPR RI, 2017), h. 175.

C.F Strong menerangkan bahwa negara dengan bentuk kesatuan didefinisikan sebagai negara yang memiliki kewenangan legislatif tertinggi berada pada legislatif pusat. Pemerintah pusat juga memiliki kewenangan penuh di atas kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya mendapatkan mandat kekuasaan atau kewenangan yang diberikan pemerintah pusat melalui hak-hak otonomi daerah. Kewenangan daerah untuk memproduksi peraturan itu bukan berarti daerah memiliki kedaulatan karena peraturan-peraturan yang diproduksi daerah tetap ada dalam pengawasan pemerintah pusat.³

Sedangkan menurut Prof. Soehino yang dinamakan negara kesatuan ialah negara yang tidak memiliki negara-negara di dalam negara tersebut sehingga hanya ada satu pemerintahan saja. Pemerintahan yang dimaksud adalah pemerintahan pusat yang memiliki kekuasaan serta wewenang dalam pelaksanaan pemerintahan negara menerapkan kebijakan negara serta melaksanakan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah. Sedangkan dalam pandangan Jimly Asshiddiqi, yang disebut sebagai negara kesatuan yaitu negara yang pemerintahannya terbagi kedalam dua yang disebut pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, serta keduanya memiliki batas-batas yang tegas.⁴

Negara kesatuan yang dijadikan bentuk Negara Indonesia tetap harus berorientasi pada tujuan negara itu sendiri. Dimana tujuan didirikannya Negara Indonesia yaitu tiada lain untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya. Dalam

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 269.

⁴ Rahman Robuwan dan Junaidi Abdillah. "Kajian Sosio-Yuridis Keistimewaan Yogyakarta Ditinjau Dari Status Daerah Khusus Dan Daerah Istimewa Dalam Teori Negara Kesatuan Di Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Fakta Hukum*, Vol. 1 (2022), h.91.

mencapainya itu, perlu memperhatikan kebersamaan di antara semua daerah, dengan tidak lupa memperhatikan kekhasan-kekhasan yang dimiliki oleh daerah-daerah. Hal demikian perlu diperhatikan karena adanya NKRI itu tidak terlepas dari siap kebersamaan antara daerah-daerah.⁵

Kebersamaan daerah dalam menjalankan pemerintahannya masing-masing tidak dimaknai sebagai keseragaman, melainkan keberagaman. Keberagaman pemerintahan daerah di Indonesia tidak berangkat dari otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat, melainkan pelaksanaan otonomi daerah oleh pemerintah daerah dengan menyesuaikan terhadap kultur yang ada di satu daerah. Sikap nasional yang demikian sangatlah perlu karena bagaimanapun juga terbentuknya NKRI ini tidak terlepas dari dukungan-dukungan daerah tatkala masa-pergerakan nasional. Oleh karenanya, pemerintah pusat harus memperhatikan sisi historis untuk memberikan pemaknaan terhadap otonomi daerah.⁶ Prinsip otonomi daerah juga tidak dapat dimaknai secara politis, melainkan lebih mendasar pada pengakuan terhadap daerah, baik hak, identitas lokal, udaya, dan ekonomi. Pengakuan tersebut menjadi dasar atas pembagian kekuasaan dan keuangan pusat dan daerah secara seimbang dan adil. Dengan perkataan lain, otonomi daerah sebagai syarat terciptanya kesatuan dan kebersamaan dalam NKRI supaya tetap terjaga.⁷

Lebih lanjut lagi, Hari Sabarno memperkuat argumentasi bahwa otonomi daerah akan mempererat tali kebersamaan NKRI. Dengan hadirnya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan

⁵ Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 74.

⁶ Hari Sabarno. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 74.

⁷ Hari Sabarno. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 50.

hak-hak dan wewenang secara proporsioanal untuk menjalankan pemerintahannya dengan menyesuaikan terhadap kekhasan suatu daerah. Pemerintah pusat akan menjamin dan melindunginya selama kekhasan tersebut dijalankan tanpa keluar dari koridor NKRI. Dengan melalui otonomi daerah pula, pusat ekonomi dapat berjalan dengan lancar, dimana potensi ekonomi ini akan memberikan keleluasaan daerah dalam mengelola potensi ekonominya supaya dapat menambah devisa APBD. Selain ekonomi, otonomi daerah juga berpotensi lebih memperkuat demokrasi politik di daerah berlandaskan desentralisasi yang berjalan secara konsisten, keberlanjutan dan proporsional. Pemantapan demokrasi di daerah dinilai mendorong semakin kuatnya demokrasi nasional. Tatkala masyarakat daerah dibiasakan dalam partisipasi publik, seperti penentuan kebijakan, atau dalam penentuan kepala daerah dan DPRD, maka partisipasi masyarakat dalam lingkup nasional juga secara otomatis meningkat.⁸

Inti dari hadirnya otonomi daerah bisa menjadi upaya untuk memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, aspirasi dan tuntutan masyarakat secara bertahap akan terwujud dengan nyata melalui penerapan otonomi daerah dan kelangsungan pelayanan umum yang tidak diabaikan. Hal demikian diharapkan lebih lanjut akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat secara merata.⁹

⁸ Hari Sabarno. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 50.

⁹ Rahman Robuwan dan Junaidi Abdillah, "Kajian Sosio-Yuridis Keistimewaan Yogyakarta Ditinjau Dari Status Daerah Khusus Dan Daerah Istimewa Dalam Teori Negara Kesatuan Di Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Fakta Hukum*, Vol. 1 (2022), h.97.

Negara kesatuan adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana konsep tersebut memperkuat eksistensi pemerintahan daerah sebagai bagian dari nasional. Namun di sisi lain, hadirnya pemerintahan daerah akan memberikan kekutan kepada masyarakat daerah untuk mengelola semua kepentingannya. Kemudian inilah yang selanjutnya dikenal dengan sebutan negara kesatuan yang didesentralisasikan.¹⁰ Negara dengan bentuk kesatuan dengan didesentralisasikan akan menghadirkan tupoksi-tupoksi tertentu yang dijalankan sendiri sehingga menimbulkan relasi timbal balik antara pusat dan daerah yang melahirkan adanya relasi kewenangan (daerah) dan pengawasan (pusat).¹¹

Oleh karenanya, negara tidak mungkin menghilangkan atau menafikan keberadaan daerah dengan hak otonominya, dan begitu pula daerah tidak dapat menyangkal keberadaannya yang menjadi bagian dari NKRI. Dengan demikian, kebijakan yang dikeluarkan oleh daerah tidak diperkenankan untuk bertentangan dengan kebijakan nasional.¹² Begitu pula aturan yang dikeluarkan oleh daerah, baik berupa perda atau pergub, perbup/perwal dan sebagainya tidak boleh bertentangan dengan peraturan nasional (UU/PERPU, PP, Perpres dan lain sebagainya), karena kaidah atau adagium hukum mengatakan *lex superior derogate legi inferior*.¹³

¹⁰ Rahman Robuwan dan Junaidi Abdillah. "Kajian Sosio-Yuridis Keistimewaan Yogyakarta Ditinjau Dari Status Daerah Khusus Dan Daerah Istimewa Dalam Teori Negara Kesatuan Di Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Fakta Hukum*, Vol. 1 (2022), h. 99.

¹¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 92.

¹² Anom Wahyu Asmorojati, *Hukum Pemerintahan Daerah & Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Bingkai NKRI* (Yogyakarta: UAS Press, 2020), h.16-17.

¹³ Zaeni Asyhadi dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* Cetakan Ketiga (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 96.

Hadirnya otonomi daerah merupakan sebuah keharusan dari sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Setidaknya terdapat empat tuntutan terkait dengan pembentukan otonomi daerah. *Pertama*, tuntutan hukum yang mana ciri dari negara hukum itu adalah pembagian kekuasaan. Melalui pembagian kekuasaan tersebut, dapat mencegah bertumpuknya kekuasaan pada tangan pemerintah pusat serta mampu menghadirkan *check and balances*. *Kedua*, tuntutan negara kesejahteraan yang berangkat dari negara hukum. Dalam konstitusi Indonesia baik pembukaannya mengamanatkan akan keharusan memberikan kesejahteraan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. *Ketiga*, tuntutan demokrasi yang memberikan ruang terhadap rakyat untuk mengambil peran dalam menentukan keputusan negara. Demokrasi atau kerakyatan menghendaki hadirnya otonomi daerah yang beserta badan perwakilan sebagai representasi partisipasi rakyat. *Keempat*, tuntutan kebhinekaan dengan tidak memakasakan keseragaman untuk semua rakyat atau semua wilayah yang ada di Indonesia. Keseragaman ini hanya akan berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Setiap wilayah memiliki karakteristik budaya, adat istiadat, potensi daerah yang berbeda. Sehingga pemaksaan keseragaman hanya akan menambah perpecahan dan ancaman disintegritas semata.¹⁴

Berangkat dari tuntutan akan otonomi daerah tersebut, maka dikenal adanya bentuk-bentuk desentralisasi. *Pertama*, desentralisasi teritorial, dengan menyerahkan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dari pusat kepada daerah atau dari pemerintahan yang luas kepada pemerintahan yang bersifat kewilayahan. *Kedua*, desentralisasi fungsional, yakni penyerahan kewenangan dari pusat kepada daerah atau dari pemerintahan yang

¹⁴ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), h. 1.

ruang lingkupnya lebih luas kepada badan-badan yang bersifat fungsional tertentu. *Ketiga*, desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat berupa hak untuk mengurus sendiri rumah tangga pemerintahan daerahnya. *Keempat*, desentralisasi kebudayaan, yakni berupa pemberian hak kepada golongan tertentu sebagai penyelenggara kebudayaannya sendiri. *Kelima*, desentralisasi administrative, yakni penyerahan tugas administrative yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah administrative di daerah, atau pemberian tugas administratif dari pemerintahan yang luas kepada pejabat-pejabat administratif yang berada di lingkup wilayah administratif di bawahnya.¹⁵

Selain dari kelima bentuk-bentuk desentralisasi tersebut, terdapat pula desentralisasi asimetris dalam istilah asing disebutkan sebagai *asymmetrical decentralization*. Bentuk desentralisasi ini merupakan salah satu bentuk upaya dalam reformasi birokrasi pasca lengsernya pemerintah Orde Baru. Desentralisasi asimetris (*asymmetrical decentralization*), yang juga banyak dikenal orang sebagai otonomi asimetris (*asymmetric autonomy*) didefinisikan sebagai pemberlakuan kewenangan yang bersifat khusus atau istimewa dalam suatu negara. Otonomi asimetris itu sebagai jalan keluar dari permasalahan hubungan antara pusat dengan daerah.¹⁶

Pemberian status sebagai daerah otonomi asimetris adalah upaya menghadapi dua hal fundamental yang tengah dihadapi oleh negara. Dua hal tersebut adalah budaya dan corak teknokratis-manajerial. Dimensi budaya dijadikan alasan pemberian *asymmetric autonomy* dalam mempertahankan *basic boundaries*

¹⁵ Bagir Manan. *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), h. 20-24.

¹⁶ Anom Wahyu Asmorojati, *Hukum Pemerintahan Daerah & Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Bingkai NKRI*. (Yogyakarta: UAS Press, 2020), h. 23.

unit politik atau sebagai apresiasi terhadap keunikan daerah tertentu. Pemberian *asymmetric autonomy* berdasarkan dimensi budaya akan memberikan status keistimewaan/khusus yang nantinya memberikan dorongan kelompok atau daerah menuntut status keistimewaan atau khusus, meminimalkan potensi kekerasan dan mempertahankan keutuhan NKRI. Adapun dimensi corak teknosentris-manajerial menjadikan status keistimewaan/khusus pada suatu negara dilatarbelakangi karena kapasitas pemerintah daerah yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien terhadap masyarakatnya akibat keterbatasan dalam daerah. Dalam menyikapi hal tersebut, pemerintah pusat perlu memberikan perlakuan khusus/istimewa sampai tercapai tujuannya dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien sebagaimana daerah setingkatnya yang lain. Maka status *asymmetric autonomy* bersifat sementara.¹⁷

Sementara itu menurut Tillin mengklasifikan *acymmetry decentralization* menjadi dua, yakni *acymmetry de facto* dan *acymmetry de jure*. Jenis asimetri *de facto* merujuk pada adanya perbedaan wilayah, potensi ekonomi, budaya dan bahasa, atau perbedaan dalam otonomi sistem perwakilan atau kewenangan yang timbul karena memiliki karakteristik yang berbeda dalam suatu daerah. Sedangkan asimetri *de jure* dihasilkan konstitusi untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁸

Di samping bentuk negara kesatuan, Indonesia juga menggunakan bentuk republik dalam pemerintahannya. Melalui bentuk pemerintahan ini konsekuensinya bahwa setiap keputusan negara harus diberikan kepada rakyat sebagai penentu. Hal

¹⁷ Kemitraan Partnership, *Kebijakan Otonomi Khusus Di Indonesia: Pembelajaran Dari Kasus Aceh, Papua, Jakarta Dan Yogyakarta* (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia.), h. 10.

¹⁸ Sri Nur Hari Susanto, "Desentralisasi Asimetris Dalam Konteks Negara Kesatuan," *Administrative Law&Governence Journal* 2 (2019), h. 642.

demikian sebagaimana definisi dari republik itu sendiri yang berasal dari bahasa latin *respublica*. Terdiri dari kata *res* yang artinya memiliki atau kepunyaan, dan *publica* yang berarti umum atau orang banyak. Artinya, segala keputusan harus menjadi milik khalayak umum (rakyat).¹⁹ Rakyat memiliki tempat tertinggi dalam memutuskan suatu perkara yang ada dalam suatu negara, dan rakyat memiliki kedaulatannya untuk memutuskan keputusan yang terkait dengan negara. Bentuk pemerintahan republik ini menjadi kesepakatan bersama yang disepakati oleh BPUPKI karena menilai bahwa upaya untuk melibatkan rakyat merupakan upaya memodernisasi Indonesia.²⁰ Melalui bentuk republik ini, maka corak demokrasi dalam sistem negara harus dijalankan dan diwujudkan yang kemudian nantinya akan berimplikasi pada desentralisasi pemerintahan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Hadirnya demokrasi dan desentralisasi menunjukkan negara telah menyelenggarakan kepentingan umum sesuai dengan konsep republik itu sendiri. Sekaligus menandakan konsistensi pemerintahan republik yang berimplikasi pada sistem negara otoritarian dan menjadikan sentralisasi sebagai ciri pemerintahannya.²¹

Implementasi dari bentuk pemerintahan republik itu adalah dilaksanakannya pemilihan umum sebagai bentuk representasi dari dikembalikannya keputusan pada kehendak rakyat. Pemilu yang telah dilakukan sejak tahun 2004 telah mencerminkan atau merepresentasikan bagaimana bentuk pemerintahan republik dilaksanakan. Pemilihan umum yang menyeluruh baik legislatif (pusat dan daerah) ataupun pemilihan presiden dan kepala daerah adalah bentuk dari universalitas pemerintahan dengan bentuk

¹⁹ Hotma P Sibuea, *Ilmu Negara* (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 190-196.

²⁰ Anom Wahyu Asmorojati, *Hukum Pemerintahan Daerah & Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Bingkai NKRI*. (Yogyakarta: UAS Press, 2020), h.2.

²¹ Hotma P Sibuea, *Ilmu Negara*. (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 190-196.

republik ini.²² Melalui pemilihan kepala daerah dan DPRD, maka kedaulatan rakyat tidak hanya dijalankan dalam hal negara semata, melainkan dijalankan pula dalam masing-masing daerahnya sebagai tanda hadirnya otonomi daerah.

Pemilihan kepala daerah merupakan pengejawantahan dari cita-cita reformasi 1998. Sebelum hadirnya reformasi, kepala daerah pengangkatannya kental akan politik kepentingan pemerintah pusat. Terlebih pada masa orde baru, yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dimana kepala daerah diusulkan oleh DPRD dan diangkat oleh presiden. Pengangkatan itu tentunya harus dari kalangan ABRI dan Golkar yang merupakan rumah politi Soeharto sendiri selaku presiden.²³

Keadaan demikian tidaklah berlangsung lama karena pasca reformasi 1998 diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang mana dalam undang-undang ini DPRD tidak sebagai pengusul melainkan memilih kepala daerah, sedangkan presiden hanya menetapkan saja. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian berusaha disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang mana dalam undang-undang tersebut menghendaki kepala daerah untuk dipilih melalui pemilihan umum kepala daerah.²⁴ Demikianlah upaya-upaya reformasi secara bertahap yang dilakukan untuk keran demokrasi supaya lebih berjalan dengan lancar.

²² A.M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kompas, 2009). h. 49.

²³ Kurniawati Hastuti Dewi, dkk. *Gagasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Asimetris: Menuju Tata Kelola Pemerintah Daerah Demokratis, Akuntabel Dan Berkelanjutan* (Yogyakarta: Calipulis, 2016), h. 32.

²⁴ Kurniawati Hastuti Dewi., dkk. *Gagasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Asimetris: Menuju Tata Kelola Pemerintah Daerah Demokratis, Akuntabel Dan Berkelanjutan* (Yogyakarta: Calipulis, 2016), h. 33-34.

Selain untuk memperkuat demokrasi dan desentralisasi, pemilihan kepala daerah secara langsung juga sebagai upaya memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang diharapkan oleh para akademisi dan para praktisi. Oleh karena presiden mulai tahun 2004 dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, maka sebagai lembaga eksekutif di daerah, kepala daerah juga perlu dipilih dengan melibatkan seluruh masyarakat daerah.²⁵

Kehendak rakyat di daerah-daerah untuk memilih kepala daerah nampaknya tidak dapat dijalankan sepenuhnya dalam lingkup Daerah Istimewa Provinsi Yogyakarta. Yogyakarta sebagai provinsi yang diberikan keistimewaan daerahnya tidak dapat menjalankan pemilihan umum kepala daerah karena kepala daerahnya secara mutatis mutandis adalah keturunan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Adipati KGPAA Pakualam.²⁶ Keadaan yang demikian telah dijamin oleh konstitusi sebagaimana amanatnya dalam Pasal 18B ayat (1): *“Negara mengakui dan mengakui satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”*²⁷ Sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Dasar tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, yang juga kemudian diatur secara spesifik lagi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hadirnya pengakuan negara terhadap satuan pemerintahan khusus atau yang bersifat istimewa merupakan penghormatan pada keadaan pluralisme yang dimiliki Negara Kesatuan Republik

²⁵ Kurniawati Hastuti Dewi, dkk. *Gagasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Asimetris: Menuju Tata Kelola Pemerintah Daerah Demokratis, Akuntabel Dan Berkelanjutan* (Yogyakarta: Calipulis, 2016), h. 35-38.

²⁶ Agus Santoso, *Menyikap Tabir Otonomi Daerah Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 224.

²⁷ Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

Indonesia. Maka bisa dikatakan bahwa dasar hukum tersebut juga dalam ajaran Islam sejalan dengan Surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

Tata cara kepemimpinan yang berbeda menjadi kekhasan dari keistimewaan Yogyakarta karena seperti disinggung sebelumnya bahwa yang menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY adalah Sultan Hamengku Buwono dan KGPAA Pakualama yang sedang bertahta. Hal demikian juga senada dengan sabda Nabi SAW:

أَنَّ رَسُولَ أَهْلِ صَلَاتِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَاذًا أَمْلَ الْيَمَنِ،
فَقَالَ: كَيْفَ تَقْضِي فَقَالَ: أَقْضِي مِثْلَ كِتَابِ أَهْلِ صَلَاتِهِ، قَالَ: فَانْ
مِلْ يَكُنْ مِثْلَ كِتَابِ أَهْلِ صَلَاتِهِ قَالَ: فَبَسَنَةِ رَسُولِ أَهْلِ صَلَاتِهِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَانْ مِلْ يَكُنْ مِثْلَ سُنَّةِ رَسُولِ أَهْلِ صَلَاتِهِ

عليه وسلم قال: أجتهد رأيي, قال: احلّمدهلّل الذي وفق

رسول رسول

“Bagaimana kamu akan memutuskan hukum apabila dibawa kepada kamu sesuatu permasalahan? Muaz menjawab: “Saya akan memutuskan hukum berdasarkan kitab Allah” Nabi bertanya lagi? “Sekiranya kamu tidak mendapati dalam kitab Allah? “jawab Muaz: “Saya akan memutuskan berdasarkan Sunnah” Tanya Nabi lagi: Sekiranya Kamu tidak menemui dalam Sunnah? “Muaz menjawab, “Saya akan berjihad dengan pandanganku. Nabi pun bersabda: “Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah.

Keberadaan otonomi khusus dan otonomi istimewa memang diperbolehkan di dalam lingkup pemerintahan Indonesia sepanjang itu dibenarkan oleh undang-undang dan bukan merupakan hal yang diurus oleh pemerintahan pusat. Adapun hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat termuat dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Di dalam pasal itu terdapat enam kewenangan pemerintah pusat yang tidak boleh diikutcampuri oleh pemerintahan daerah, yakni politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Otonomi khusus dan otonomi istimewa juga sebagaimana daerah otonomi lainnya harus tetap berjalan dalam koridor NKRI.²⁸

Sebagai negara yang telah final dan disepakati bersama untuk menggunakan bentuk kesatuan serta bentuk pemerintahan republik sudah menjadi konsekuensi bagi penyelenggaraan negara

²⁸ Agus Santoso, *Menyikap Tabir Otonomi Daerah Di Indonesia*. (Yogyakarta: Putaka, 2013), h. 224-225.

untuk mengedepankan corak demokrasi. Corak ini memberikan keleluasaan rakyat atau masyarakat umum untuk menentukan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebagai ciri dari penggunaan corak demokrasi itu, maka sudah sepatutnya pula diterapkan sistem desentralisasi pemerintahan daerah. Pemberian desentralisasi memberikan kewenangan daerah untuk menjalankan pemerintahan yang terlepas dari pemerintahan pusat, namun tetap dalam koridor NKRI. Di samping bentuk implementasi teori demokrasi melalui pelaksanaan pemilihan umum secara berkala, demokrasi juga dicirikan dengan pembatasan kekuasaan. Dalam nuansa konstitusi Indonesia, pembatasan kekuasaan salah satunya ditandai dengan larangan mencalonkan diri untuk ketiga kalinya dalam kontestasi pemilihan umum (untuk lembaga eksekutif), baik presiden maupun kepala daerah. Keadaan tersebut adalah upaya dalam menyukseskan tuntutan reformasi 1998 yang berangkat dari pengalaman pemilihan presiden selama kurang lebih tiga dekade tanpa adanya pembatasan dalam waktu pemerintahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 corak demokrasi di daerah disinggung tepatnya dalam pasal 60, yang menegaskan bahwa masa jabatan kepala daerah hanya dibatasi selama lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.²⁹ Pasal ini menjadi sebuah penyesuaian terhadap jabatan presiden yang telah secara jelas diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi apabila berbicara terkait prosedur teknis mengenai bagaimana pemilihan kepala daerah itu harus dilaksanakan, tidak ada keharusan dengan melalui cara pemilihan umum. Sehingga ini menjadi sebuah tanda bahwa negara melalui undang-undangnya

²⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

masih memberikan keleluasaan mengenai cara pemecilaan kepala daerah, mengingat terdapat daerah yang bersifat istimewa.

Keberadaan pemerintahan Yogyakarta memiliki corak berbeda dengan pemerintahan lainnya karena tidak ada penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Keadaan demikian merupakan hal yang bertentangan dengan corak demokrasi yang telah disepakati oleh para *founding father*. Hal ini menyebabkan keadaan yang tidak simetris antara pemerintahan di nasional dan di daerah. Keberadaan Yogyakarta dengan tanpa adanya pemilihan umum tentunya tidak sejalan dengan prinsip demokrasi daerah yang menghendaki rakyat daerah untuk menentukan siapa yang layak menjadi pemimpinnya melalui pesta demokrasi.

Selain itu, dengan hadirnya Undang-Undang Keistimewaan (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta), pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak berlaku karena dalam undang-undang keistimewaan mengenai pemilihan gubernur mensyaratkan haruslah Sultan Hmengku Buwon dan KGPAA Pakualam yang bertakhta. Artinya, selama yang bersangkutan masih menduduki takhta sebagai Sultan dan Adipati artinya masih memiliki hak untuk mencalonkan, tidak terbatas pada periode-periode yang dijalankan sebagaimana di daerah-daerah lain.

Dalam bagan di atas, dapat kita ketahui bersama mengenai bagaimana pemilihan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dijalankan serta melihat pula teori-teori mengenai siyasah dusturiyah. Bersama-sama kita bisa liat bahwa dalam menjalankan pemerintahan yang bercorak istimewa itu, Yogyakarta tidak serta merta berjalan tanpa adanya aturan. Dikarenakan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini yang menjadi keistimewaannya adalah terkait pengisian jabatan gubernur yang secara pengisian dan

pemilihannya berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Maka sangat perlu kita membahas mengenai pemilihan gubernur tersebut.

Dalam menjalankan keistimewaan, Daerah Istimewa Yogyakarta berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai hukum tertinggi, tepatnya dalam pasal 18B. Kemudian sebagai peraturan di bawahnya yaitu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai peraturan yang sifatnya umum. Maka dari itu, perlu adanya peraturan yang sifatnya khusus untuk mengatur lebih mendalam, maka digunakanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur mengenai pemilihan kepala daerah yang mana di dalamnya mengatur layaknya pemilihan kepala negara yang dibatasi hanya lima tahun dan dapat dipilih lagi hanya dalam satu masa jabatan. Serta pemilihan kepala daerah yang sewajarnya dilakukan melalui pemilihan umum.

Namun, dalam keistimewaan Yogyakarta, pemilihan gubernur tidak dijalankan dengan pemilihan umum, melainkan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Daerah. Selain itu, karena syarat dari menjadi gubernur dan wakil gubernur terbatas pada Sultan Hamengku Buwono dan KGPAA Paku Alam yang bertahta. Maka klausul “dapat mencalonkan kembali hanya dalam satu masa jabatan” tidak berlaku. Hal ini yang menjadi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sama atau disebut desentralisasi asimetris. Dilihat dalam ketidak sesuaianya dengan seluruh daerah, maka pada hakikatnya hal ini membawa pada kebermanfaatan atau kemaslahatan sesuai dengan prinsip fiqh siyasah.

DAFTAR PUSTAKA

- A.B. Kusuma. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- A.M. Fatwa. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kompas, 2009.
- A.W. Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Abdi Rohmanu. *Teoritisasi Maqasid: Dialektika Hukum Islam Dalam Etika Global*. Bantul: Q-Media, 2021.
- Abdillah, Rahmat Robuwan dan Junaidi. “Kajian Sosio-Yuridis Keistimewaan Yogyakarta Ditinjau Dari Status Daerah Khusus Dan Daerah Istimewa Dalam Teori Negara Kesatuan Di Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *Jurnal Fakta Hukum* Vol. 1 (2022): 95.
- Agus Santoso. *Menyikap Tabir Otonomi Daerah Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Amrah Muslimin. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Alumni, 1986.
- Anom Wahyu Asmorojati. *Hukum Pemerintahan Daerah & Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Bingkai NKRI*. Yogyakarta: UAS Press, 2020.
- Ashidique, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Astim Riyanto. “Aktualisasi Negara Kesatuan Setelah Prubahan Atas Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Universitas Padjajaran, 2016.

- Bagir Manan. *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- . *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2001.
- Beni Ahmad Saebani. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- . *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2024.
- . *Filsafat Ilmu Dan Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Cholili, Achmad. “Urgensi Dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer.” *At-Tahdzib* 1, no. 2 (2013): 203–19.
- Dardias, Bayu. “Menyiapkan Sultan Perempuan : Legitimasi Langit Dan Efektivitas Sultan Hamengkubuwono X.” *Masyarakat Indonesia* 42 (2016): 31–49.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Farid, Muhammad Rifa’at Adiakarti. “Polemik Sultan Perempuan Di Yogyakarta (Studi Pasca Kebijakan Penetapan Gusti Pembayun Menjadi Putri Mahkota).” *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 10 (n.d.): 84–98.
- Fauzi, M Ihsan, and Tutik Hamidah. “Konsep Amanah Dalam Perspektif Al- Qur ’ an.” *Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2021): 14–25. <https://doi.org/10.51700/irfani>.
- H.A. Djazuli. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenamedia, 2018.
- Hakiki, Yuniar Riza. “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia.” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 1–20.
- Hari Sabarno. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan*

- Bangsa*. Cetakan Ke. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hariyanto. “Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia.” *Supremasi Hukum* 4, no. 1 (2015): 235–50.
- Henry Maddick. *Democracy, Decentralization an Development, Referinted*. London: Asia Publishing Hous, 1966.
- “Himpunan Risalah Sidang-Sidang Dari BPUPKI Dan PPKI Yang Berhubungan Dengan Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945.” Sekretariat Negara Republik Indonesia, n.d.
- Hotma P Sibuca. *Ilmu Negara*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Huda, Ni'matul. *Dacrah Istimewa Yogyakarta Dalam Perbedaan Konstitusi Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bandung: Nusa Media, 2013.
- . *Desentralisasi Asemitris Dalam NKRI: Kajian Terhadap Dacrah Istimewa, Dacrah Khusus Dan Dacrah Otonomi Khusus*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- . *Desentralisasi Asimtris Dalam NKRI*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- . *Hukum Pemerintahan Dacrah*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- . *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Imam Samroni, dkk. *Dacrah Istimewa Surakarta, Wacana Pembentukan Dacrah Istimewa Surakarta Ditinjau Dari Perspektif Historis, Sosiologis, Filosofis Dan Yuridis*. Yogyakarta: Pura Pustaka, 2010.
- Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik. *Materi Sosialisasi Empat Pila MPR RI*. Jakarta: Sekretariat MPR RI, 2017.
- Indra Syamsi, dkk. *GKR Hemas: Ratu Di Hati Rakyat*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2012.
- Irwan Soejipto. *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah*

- Dacrah*. Jakarta: Rieka Cipta, 1990.
- Irwansyah, and Zenal Setiawan. “Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah.” *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 68–75. <https://e-journal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/219>.
- Jauhari, M Sofwan. “Penerapan Prinsip Maqashid Syariah Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Karimiyah* 4, no. 1 (2024): 1–14. <https://doi.org/10.59623/karimiyah.v4i1.49>.
- Joeniarto. *Perkembangan Pemerintahan Lokal*. Jakarta: Bina Aksara, 1992.
- Josef Riwu Kaho. *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Jubaedah, Pipin Syarifin dan Dedah. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Juhaya S. Praja. *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Kemitraan Partnership. *Kebijakan Otonomi Khusus Di Indonesia: Pembelajaran Dari Kasus Aceh, Papua, Jakarta Dan Yogyakarta*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia, n.d.
- Kurniawati Hastuti Dewi, Dkk. *Gagasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Asimetris: Menuju Tata Kelola Pemerintah Daerah Demokratis, Akuntabel Dan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Calipulis, 2016.
- M. Laica Marzuki. *Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.

- Muhammad Ali Rusdi. “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam.”” *Jurnal Syari’ah Dan Hukum Diktum* 15, no. 2 (2017).
- Musdah Mulia. *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan Dan Keadilan Gender*. Jakarta: Nauvan Pustaka, 2014.
- Mutiara Fahmi. “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al- Quran.” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 2, no. 1 (2017): 33–43.
- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta NNomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Pub. L. No. 1 (2017).
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pub. L. No. 13 (2012).
- . Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 18 (1965).
- . Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemernitahan Daerah, Pub. L. No. 22 (1999).
- . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Pub. L. No. 5 (1974).
- Philip Mawhood. *Local Governmant in The Third World, Jhon Wisley and Sons*. London: Chicester, 1983.
- Presiden Republik Indonesia Serikat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Pub. L. No. 7 (1950).
- Ramdani Siregar dan Siti Fatimah. “Dinamika Desentralisasi Asimetris Di Daerah Istimewa Yogyakarta: Kajian Kebijakan Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal TAPIs* 19, no. 2 (2023): 64–79.
- RDH. Koesoemahatmaja. *Pengantar Kcarah Sistem Pemerintahan*

- Daerah Di Indonesia*. Bandung: Binacipta, 1979.
- Riswanda Imawan. *Desentralisasi, Demokrasi Dan Pembentukan Good Governance*. Jakarta: LIPI Pers, 2005.
- Roeslan Saleh. *Penjabaran Pancasila Dan UUD '45 Dalam Perundang-Undangan*. Jakarta: Aksara Baru, 1979.
- Roziqin. "Sistem Desentralisasi Dalam Pemerintahan Republik Indonesia." *Jurnal De Facto* 1, no. 1 (2008).
- Safriadi. *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah: Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'Id Ramadhan Al Buthi*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.
- Soedarisman Purwokocosemo. *Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1984.
- Sri Nur Hari Susanto. "Desentralisasi Asimetris Dalam Konteks Negara Kesatuan." *Administrative Law & Governance Journal* 2 (2019).
- Sugriyo. *Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Berkaitan Dengan Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dalam Perspektif Negara Hukum Dan Negara Demokrasi*. Yogyakarta: Nas Media Indonesia, 2021.
- Sujatmo. *Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Suriadi, Hari, Lince Magriasti, and Aldri Frinaldi. "Sejarah Perkembangan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Jurnal Media Ilmu* 2, no. 2 (2023): 193–210. <https://doi.org/10.31869/jmi.v2i2.4974>.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. *Menggugat Keistimewaan Jogjakarta: Tarik Ulur Kepentingan, Konflik Elite, Dan Isu Perpecahan*. Yogyakarta: Pinus, 2009.
- Suyuthi Pulungan. *Fikih Siyash: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- The Liang Gie. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.

- Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia (n.d.).
- Usep Ranuwijaya. *Swapraja, Sekarang Dan Di Hari Kemudian*. Jakarta: Djambatan, 1955.
- Wahyudin Darma Laksana. *Filsafat Dan Politik Hukum Islam Perbankan Syariah*. Bandung: Sentera Publikasi Indonesia, 2022.
- Yaya M. Aziz dan Syarif Hidayat. *Dinamika Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Yusuf Musa. *Politik Dan Negara Dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1990.
- Zaeni Asyhadi dan Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Zamakhsyari Abdul Majid. “Konsep Musyawarah Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik).” *Al Marhalah: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2020): 19–28.

TENTANG PENULIS

Emil Mula, S.H. begitulah nama penulis yang lahir di Ciamis pada 16 Mei 2002. Terlahir sebagai anak pertama dari pasangan ayah bernama Wawan dan ibu bernama Titi Sulastri dan memiliki dua orang adik. Saat ini penulis baru saja menyelesaikan pendidikan S1 nya di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, tepatnya pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).

Pendidikan formalnya dimulai saat masih berusia 7 tahun di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Sindangjaya yang saat ini berubah nama menjadi MIN 1 Pangandaran dan lulus pada tahun 2016. Pendidikan menengah pertamanya selesai pada tahun 2018 di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 4 Pangandaran. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah pertama, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Tasikmalaya atau yang lebih dikenal dengan nama MAN Cipasung. Saat mengenyam pendidikan di Tasikmalaya ini, penulis juga mengenyam pendidikan pesantren di Pondok Pesantren Riyadlul Ulum Singaparna sampai tahun 2021.

Ketertarikannya terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta dan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat membawa dirinya pada suasana pengintegrasian antara keraton dan hukum tata negara Islam. Sehingga tugas akhir yang penulis buat adalah mengenai Penetapan Gubernur DIY dalam Perspektif Fikih Siyasah. Selain buku ini, penulis juga masih produktif dalam menulis yang lain, mulai dari artikel jurnal, artikel opini dan buku-buku. Diantara

karya-karyanya adalah buku fiksi *Politik Dunia Rimba (2023)*, artikel ilmiah *Urgensi Peralihan Pembinaan Pengadilan Pajak di Bawah Mahkamah Agung (Jurnal Garuda, 2023)*, beberapa artikel opini di Media Suara Kebebasan dan Gusdurian.net.

Buku berjudul: **Penetapan Gubernur DIY Perspektif Fikih Siyasa** disusun agar masyarakat luas lebih memahami terkait dengan ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait otonomi daerah, serta lebih khususnya lagi mengenai eksistensi Yogyakarta sebagai salah satu daerah istimewa yang berada di NKRI. Bukan hanya itu, wawasan kesiyasaan sebagai disiplin ilmu yang penulis ambil menjadi nuansa yang memberikan warna bagi pembahasan mengenai Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan hadirnya buku ini di tangan pembaca, diharapkan masyarakat bisa memahami eksistensi Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak hanya dalam wawasan ketatanegaraan Indonesia saja, melainkan juga ketatanegaraan Islam.
Selamat membaca!



PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / (0353) 3234874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta
@penerbitbukujogja
@penerbit.kbm

ISBN 978-634-278-061-9



9

786342

780619